



**P U T U S A N**

**Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN.Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Prabumulih** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sederhana pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 **Adi Dwi Putranto,** Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia  
SH (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Palembang;
- 2 **Muhammad** Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia  
Desiandi, SH (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Palembang;
- 3 **Zulkarnaen** Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Prabumulih
- 4 **Ade Irawan** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia  
**Nasution** (Persero) Tbk. Unit Kota 2 Prabumulih.
- 5 **Eriansyah** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kota 2 Prabumulih

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. /KC-IV/MKR/07/2018 tanggal Juli 2018 , Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Prabumulih yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No.06 Prabumulih Barat selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Hal 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Pbm



**M e l a w a n ;**

1. **Muhammad Sukri bin Muhammad Kuan**, Tanjung Menang, 25-07-1974, Laki-laki, Dusun III Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kabupaten Prabumulih, Petani, selanjutnya disebut **Tergugat I** ;
2. **Yomselarena binti Sadir**, Tanjung Dalam, 11-02-1973, Perempuan, Dusun III Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kabupaten Prabumulih, Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut **Tergugat II** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana surat gugatan tertanggal 20 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih di bawah register nomor: 09/Pdt.G.S/2018/PN.Pbm. telah mengajukan gugatan dan menarik pihak Tergugat serta Turut Tergugat tersebut berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

☒ **Ingkar Janji**

☐ Perbuatan Melawan Hukum

☐ **Ingkar Janji**

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 23 Nopember 2012

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor :  
B.76/5769/11/2012 tanggal 23 Nopember  
2012

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

☐ **Perbuatan Melawan Hukum**

a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?

b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?

Hal 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none"><li>• Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (<b>Kupedes</b>) dari Penggugat sebesar <b>Rp 65.000.000,-</b> (Enam puluh lima juta rupiah);</li><li>• Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I &amp; II setiap bulan dalam jangka waktu 36 ( tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Nopember 2012, dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none"><li>o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I &amp; II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar <b>Rp.2.585.600,-</b> (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).</li></ul></li><li>• Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I &amp; II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 320/Tanjung Menang tanggal 30 Agustus 2010, terdaftar atas nama M Sukri Kuan.</li><li>• Asli bukti Sertifikat Hak Milik No. 320/Tanjung Menang tanggal 30 Agustus 2010, terdaftar atas nama M Sukri Kuan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.</li><li>• Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I &amp; II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I &amp; II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I &amp; II, pihak Penggugat dengan bantuan yang</li></ul>	<p>c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p>d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
---	---

Hal 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Pbm



berwenang dapat melaksanakannya.	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Bahwa Tergugat I &amp; II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.76/5769/11/2012 tanggal 23 Nopember 2012.</li><li>Bahwa Tergugat I &amp; II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib terhitung sejak angsuran pada bulan ke 10 atau setidaknya tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari yang telah ditentukan sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar <b>Rp.35.651.398,- (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);</b></li><li>Bahwa akibat pinjaman Tergugat I &amp; II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I &amp; II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I &amp; II yang macet tersebut;</li><li>Bahwa atas kredit macet Tergugat I &amp; II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I &amp; II secara rutin, baik datang langsung ke tempat domisili Tergugat I &amp; II.</li></ul>	
<p>d. Kerugian yang diderita</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I &amp; II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga</li></ul>	

Hal 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Pbm



<p>pinjaman sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pokok : Rp.31.166.871,-</li><li>✓ Bunga: Rp. 4.484.527,-</li><li>▪ Total: <b>Rp.35.651.398,- (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);</b></li></ul> <p>Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I &amp; II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar <b>Rp.31.166.871,- (Tiga Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh satu Rupiah);</b></p> <p>e. Uraian lainnya (jika ada) :</p>	
---	--

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
- 3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat : Rp.35.651.398,- (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 320/Tanjung Menang tanggal 30 Agustus 2010, terdaftar atas nama M Sukri Kuan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan**

Hal 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Pbm



untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.320/Tanjung Menang tanggal 30 Agustus 2010, terdaftar atas nama M Sukri Kuan berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik No.320/Tanjung Menang tanggal 30 Agustus 2010, terdaftar atas nama M Sukri Kuan tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap sebagai wakilnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan I Tanggal 13 September 2018 yang dilaksanakan oleh **DOLI ARDIANSYAH,SH** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, telah dipanggil ditempat tinggal para Tergugat dan telah diterima para tergugat serta telah ditanda tangani sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan II Tanggal 17 September 2018 yang dilaksanakan oleh **DOLI ARDIANSYAH,SH** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, telah dipanggil ditempat tinggal para Tergugat dan ternyata Tergugat tidak berada ditempat lalu Panggilan dilakukan melalui Kepala Desa Tanjung Menang Prabumulih Selatan Kota Prabumulih ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, baik dari sisi formalitas maupun waktunya Hakim Tunggal berpendapat bahwa pemanggilan tersebut telah

Hal 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara patut menurut ketentuan perundang-undangan sehingga panggilan terhadap para Tergugat tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat telah dipanggil secara patut, akan tetapi tetap tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap baik sebagai wakil atau kuasanya, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir maka Haim tidak bisa mengupayakan damai sehingga persidangan ini di lanjutkan dengan membacakan gugatan yang di bacakan oleh Kuasa dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatannya dibacakan, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetap tidak hadir ke persidangan, namun Majelis berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalili-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

## 1. Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.76/5769/11/2012 tanggal 23 Nopember 2012 Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar sebesar **Rp 65.000.000,-** (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan dalam jangka waktu 36 ( tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor B.76/5769/11/2012 tanggal 23 Nopember 2012.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli Sertifikat Hak Milik No. 320/Tanjung Menang tanggal 30 Agustus 2010, terdaftar atas nama M Sukri Kuan;
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 320/Tanjung Menang tanggal 30 Agustus 2010, terdaftar atas nama M Sukri Kuan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjamannya lunas.

Hal 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

### **2. Asli Kwitansi Pinjaman Nomor : 5769-01-002529-10-8 tanggal 23-11-2012;**

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 65.000.000,- (Enam puluh Lima juta rupiah);

### **3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;**

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

### **4. Asli Sertifikat Hak Milik No. 320/Tanjung Menang atas nama Muhamad Sukri bin Muhamad Kuan;**

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan Sertifikat Hak Milik No. 320/Tanjung Menang atas nama M Sukri Kuan.

### **5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 23 Nopember 2012;**

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 320/Tanjung Menang atas nama M Sukri Kuan sebagai jaminan pelunasan hutangnya.

### **6. Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;**

#### Keterangan Singkat:

Hal 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

### 7. Copy Surat BRI Unit Kota 2 Prabumulih:

- **No. B-1362/KC-IV/MKR/05/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Tunggakan Pinjaman 5769-01-002529-10-8.**

#### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

### 8. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 5769-01-002529-10-8

#### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

### 9. Asli Laporan Total Kewajiban Debitur an. Muhamad Sukri bin Muhamad Kuan

#### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I & II memiliki total kewajiban sejumlah :  
**Rp.35.651.398,- (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);**

Menimbang bahwa bukti-bukti surat P.1 – P.9 diatas berupa foto copy yang telah di cocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih maka aslinya dikembalikan kepada Penggugat dan foto copynya dilampirkan dalam berkas;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat tidak menghadirkan saksi meskipun Hakim telah memberi kesempatan untuk menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan tersebut

Hal 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, Majelis menunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu mohon putusan;

### TENTANG HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut ternyata tetap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, maka Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan pembelaan diri.

Menimbang, bahwa materi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi atau ingkar janji dimana Penggugat melalui kuasanya telah memberikan jaminan kredit kepada para tergugat sebesar **Rp 65.000.000,-** (Enam Puluh Lima Juta Rupiah). namun para tergugat telah menjaminkan 2 (dua) bidang tanah yang belum bersertifikat yakni ;

- Sertifikat Hak Milik No. 320/Tanjung Menang tanggal 30 Agustus 2010, terdaftar atas nama M Sukri Kuan

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun para Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tetap tidak hadir kepersidangan, maka para Tergugat harus dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab ataupun membantah gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) menyebutkan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Hal 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1, P2, P3;P4,P5,P6,P7,P8,P9 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah “Apakah benar penggugat melalui kuasanya telah meminjamkan atau memberikan kredit kepada para tergugat sebesar **Rp 65.000.000,-** (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan agunan dari para tergugat Sertifikat Hak Milik No. 320/Tanjung Menang tanggal 30 Agustus 2010, terdaftar atas nama M Sukri Kuan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 yang berupa **Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.76/5769/11/2012** tanggal 23 Nopember 2012  
Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar sebesar **Rp 65.000.000,-** (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan dalam jangka waktu 36 ( tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor B.76/5769/11/2012 tanggal 23 Nopember 2012.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli Sertifikat Hak Milik No. 320/Tanjung Menang tanggal 30 Agustus 2010, terdaftar atas nama M Sukri Kuan;
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 320/Tanjung Menang tanggal 30 Agustus 2010, terdaftar atas nama M Sukri Kuan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjamannya lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I &

Hal 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut para Tergugat telah mengakui bahwa para Tergugat telah mengakui adanya pinjaman kredit yang diberikan oleh Penggugat oleh karena itu perbuatan para tergugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji sehingga Petitum Penggugat point 2 dan point 3 patut untuk dapat di kabulkan;

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah di beri tanda P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9 dan kesemuannya telah di bubuhi materai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyebutkan ada beberapa prinsip dalam penyitaan sebagai berikut ;

1. CB / sita jaminan harus berdasarkan permohonan dan permohonan tersebut harus berdasar alasan adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat akan menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama proses sidang berlangsung ;
2. Penggugat menyebut secara rinci dan wajib menunjukan barang obyek sita ;
3. Permintaan CB dapat diajukan sepanjang pemeriksaan sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang persidangan tidak adanya permohonan CB / sita jaminan dari Penggugat maka oleh karena itu petitum penggugat pada point 4 haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji dan sesuai ketentuan pasal 1243 KUHPdata tersebut maka para Tergugat wajib mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sejumlah **Rp.35.651.398,- (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)** dikarenakan yang semula para tergugat mengambil masa tenor 36 (tiga puluh enam bulan) dan pada saat angsuran ke -10 para tergugat tidak lagi mengangsur kepada penggugat selaku pemberi kredit sampai dengan gugatan ini diajukan kepengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat II adalah merupakan istri dari Tergugat I sehingga Hakim berpendapat Tegugat II pun mempunyai tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga Hakim berkeyakinan petitum ke-5 Penggugat patut Untuk dikabulkan;

Hal 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan dengan Tidak hadirnya Tergugat I dan Tergugat II, dan untuk tertibnya Administrasi biaya perkara kecuali timbul adanya Keberatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini.

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian dengan verstek;
2. Menolak gugatan penggugat selain dan untuk selebihnya
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat : Rp.35.651.398,- (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 320/Tanjung Menang tanggal 30 Agustus 2010, terdaftar atas nama M Sukri Kuan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik No.320/Tanjung Menang tanggal 30 Agustus 2010, terdaftar atas nama M Sukri Kuan tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang jumlahnya sebesar Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu Rupiah);

Hal 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN** tanggal **01 Oktober 2018** oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, SH.,MH** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Prabumulih, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN.PBM tertanggal 10 September 2018 putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUWARMAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih di hadirinya oleh Kuasa Penggugat tanpa di hadirinya oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SUWARMAN, SH.**

**CHANDRA RAMADHANI, SH.,MH.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. PENDAFTARAN	Rp. 30.000,00
2. BAP2	Rp. 85.000,00
3. PANGGILAN	Rp. 535.000,00
4. PNBP	Rp. 15.000,00
5. REDAKSI	Rp. 5.000,00
6. MATERAI	Rp. 6.000,00

**JUMLAH**

**Rp. 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).**

Hal 14 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Pbm